



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran untuk digunakan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) disetiap awal tahun anggaran dapat dilakukan setelah diterbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

1/10 JK f. 7. Peraturan.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan Ganti Uang apabila penggunaan Uang Persediaan telah mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 3 Januari 2022 M
29 Jumadil Awal 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG

 MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang masing-masing ditempat.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 4 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 Januari 2022 M
29 Jumadil Awal 1443 H

RINCIAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG	BESARAN NILAI UANG PERSEDIAAN (Rp.)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	500.000.000
2.	Dinas Pendidikan Dayah	50.000.000
3.	Dinas Kesehatan	500.000.000
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	400.000.000
5.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	50.000.000
6.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	90.000.000
7.	Dinas Sosial	100.000.000
8.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	70.000.000
9.	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan	80.000.000
10.	Dinas Pertanahan	65.000.000
11.	Dinas Lingkungan Hidup	150.000.000
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50.000.000
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	70.000.000
14.	Dinas Perhubungan	400.000.000
15.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	120.000.000
16.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	70.000.000
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	70.000.000
18.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	80.000.000
19.	Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	120.000.000
20.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten	800.000.000
21.	Sekretariat Daerah	1.300.000.000
22.	Dinas Syariat Islam	120.000.000
23.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	120.000.000
24.	Kecamatan Manyak Payed	50.000.000
25.	Kecamatan Bendahara	50.000.000
26.	Kecamatan Seruway	45.000.000
27.	Kecamatan Rantau	50.000.000
28.	Kecamatan Karang Baru	50.000.000
29.	Kecamatan Kota Kuala Simpang	50.000.000
30.	Kecamatan Kejuruan Muda	50.000.000
31.	Kecamatan Tamiang Hulu	45.000.000
32.	Kecamatan Banda Mulia	50.000.000

33. Kecamatan..

33.	Kecamatan Sekerak	45.000.000
34.	Kecamatan Tenggulun	45.000.000
35.	Kecamatan Bandar Pusaka	45.000.000
36.	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	35.000.000
37.	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	35.000.000
38.	Sekretariat Majelis Adat Aceh	38.000.000
39.	Sekretariat Baitul Mal	50.000.000
40.	Inspektorat Kabupaten	300.000.000
41.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	300.000.000
42.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	400.000.000
43.	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	200.000.000
TOTAL		7.308.000.000

BUPATI ACEH TAMIANG,


MURSIL